



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBINSON ALIAS ROBIN BIN (ALM.) DALHADI;**
2. Tempat lahir : Pagar Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/5 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rimbo Pengadang,
Kecamatan Rimbo Pengadang,
Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBINSON ALS ROBIN BIN DALHADI (Alm) meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan dan penangkapan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk VIVO Y01A;
 - 1 (satu) unit *handphone* VIVO warna biru merk Y01A dengan Nomor IMEI 1 : 861895069738830 dan Nomor IMEI 2 : 86189506973882;
 - 1 (satu) unit *charger handphone* warna putih;
 - 1 (satu) buah karung berisikan beras dengan berat \pm 12 Kg;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk POLO MIAMI;
- 1 (satu) buah jaket warna merah;
- 1 (satu) buah ranting kayu dengan panjang \pm 18 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan Terdakwa memiliki tanggungan, yaitu istri dan 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-95/LBG/02/2024 tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa ROBINSON ALS ROBIN BIN DALHADI (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal Pada Hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB terdakwa pergi dari rumah yang beralamat di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong menuju ke rumah Anak Korban yang lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa selanjutnya terdakwa melihat situasi dan kondisi di rumah tersebut dengan cara mengintip melalui jendela kamar Anak Korban dari luar rumah, setelah melihat kondisi aman terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa terlebih dahulu, lalu sekira pukul 00.30 WIB terdakwa datang kembali ke rumah Anak Korban dan langsung mencongkel plang kayu pintu samping rumah Anak Korban dengan menggunakan sebuah ranting kayu dengan panjang \pm 18 cm dengan tujuan agar plang kayu yang menghalangi pintu tersebut naik terbuka setelah pintu tersebut berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa mendorong paksa pintu tersebut sehingga menyebabkan kunci gerendel besi di pintu tersebut rusak dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar orang tua Anak Korban dan mengambil beras sebanyak \pm 12 Kg, lalu terdakwa pergi ke dapur mengambil tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, selanjutnya barang curian tabung gas dan beras tersebut terdakwa tinggalkan di dapur kemudian terdakwa masuk ke kamar Anak Korban yang pada saat itu keadaan di dalam kamar Anak Korban dalam keadaan terang dan posisi Anak Korban sedang tidur sendirian di atas tempat tidurnya di sebelah Handphone merk Merk VIVO Y01A warna Biru dan charger handphone miliknya kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone Merek Vivo Y01A dan charger tersebut lalu terdakwa simpan di kantong jaket terdakwa di sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa kembali ke dapur dan membawa beras dan tabung gas yang terdakwa ambil sebelumnya lalu keluar melalui pintu samping yang terdakwa masuki diawal tersebut, setelah terdakwa keluar terdakwa menutup pintu samping rumah tersebut kembali, selanjutnya terdakwa pergi

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke depan rumah Anak Korban untuk menurunkan sekering MCB rumah Anak Korban dengan tujuan agar listrik di rumah tersebut padam dan menjadi gelap sehingga orang lain tidak curiga, kemudian terdakwa pulang kerumahnya, sekira pukul 01.00 WIB terdakwa tiba di rumahnya dan menyimpan barang yang telah diambil tersebut didalam rumah terdakwa. Setelah terdakwa menyimpan barang yang telah diambil tersebut terdakwa kemudian tidur beristirahat dan pada pagi harinya terdakwa pergi memancing.-----

--- Bahwa perbuatan terdakwa ROBINSON ALS ROBIN BIN DALHADI (Alm) telah memasuki rumah Anak Korban dengan cara mencongkel plang kayu samping rumah dan setelah terbuka kemudian mendorong paksa sehingga menyebabkan kunci gerendel besi dipintu rusak.-----

--- Bahwa perbuatan terdakwa ROBINSON ALS ROBIN BIN DALHADI (Alm) yang telah mengambil beras sebanyak \pm 12 Kg, tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (Satu) unit handphone Merek Vivo Y01A dan charger tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya Anak Korban.-----

--- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROBINSON ALS ROBIN BIN DALHADI (Alm) mengakibatkan Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa ROBINSON ALS ROBIN BIN DALHADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa ROBINSON ALS ROBIN BIN DALHADI (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut -----

-----Berawal Pada Hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB terdakwa pergi dari rumah yang beralamat di Kelurahan Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong menuju ke rumah Anak Korban yang lokasinya tidak jauh dari rumah terdakwa selanjutnya terdakwa melihat situasi

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



dan kondisi di rumah tersebut dengan cara mengintip melalui jendela kamar Anak Korban dari luar rumah, setelah melihat kondisi aman terdakwa lalu pulang kerumah terdakwa terlebih dahulu, lalu sekira pukul 00.30 WIB terdakwa datang kembali ke rumah Anak Korban dan langsung mencongkel plang kayu pintu samping rumah Anak Korban dengan menggunakan sebuah ranting kayu dengan panjang \pm 18 cm dengan tujuan agar plang kayu yang menghalangi pintu tersebut naik terbuka setelah pintu tersebut berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa mendorong paksa pintu tersebut sehingga menyebabkan kunci gerendel besi di pintu tersebut rusak dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar orang tua Anak Korban dan mengambil beras sebanyak \pm 12 Kg, lalu terdakwa pergi ke dapur mengambil tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, selanjutnya barang curian tabung gas dan beras tersebut terdakwa tinggalkan di dapur kemudian terdakwa masuk ke kamar Anak Korban yang pada saat itu keadaan di dalam kamar Anak Korban dalam keadaan terang dan posisi Anak Korban sedang tidur sendirian di atas tempat tidurnya di sebelah Handphone merk Merk VIVO Y01A warna Biru dan charger handphone miliknya kemudian terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone Merek Vivo Y01A dan charger tersebut lalu terdakwa simpan di kantong jaket terdakwa di sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa kembali ke dapur dan membawa beras dan tabung gas yang terdakwa ambil sebelumnya lalu keluar melalui pintu samping yang terdakwa masuki diawal tersebut, setelah terdakwa keluar terdakwa menutup pintu samping rumah tersebut kembali, selanjutnya terdakwa pergi ke depan rumah Anak Korban untuk menurunkan sekering MCB rumah Anak Korban dengan tujuan agar listrik di rumah tersebut padam dan menjadi gelap sehingga orang lain tidak curiga, kemudian terdakwa pulang kerumahnya, sekira pukul 01.00 WIB terdakwa tiba di rumahnya dan menyimpan barang yang telah diambil tersebut didalam rumah terdakwa. Setelah terdakwa menyimpan barang yang telah diambil tersebut terdakwa kemudian tidur beristirahat dan pada pagi harinya terdakwa pergi memancing.-----

---- Bahwa perbuatan terdakwa ROBINSON ALS ROBIN BIN DALHADI (Alm) telah memasuki rumah Anak Korban dengan cara mencongkel plang kayu samping rumah dan setelah terbuka kemudian mendorong paksa sehingga menyebabkan kunci gerendel besi dipintu rusak.-----

---- Bahwa perbuatan terdakwa ROBINSON ALS ROBIN BIN DALHADI (Alm) yang telah mengambil beras sebanyak \pm 12 Kg, tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (Satu) unit handphone Merek Vivo Y01A dan charger tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya Anak Korban.-----

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROBINSON ALS ROBIN BIN DALHADI (Alm) mengakibatkan Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa ROBINSON ALS ROBIN BIN DALHADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi oleh ibu Anak Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Anak Korban di penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru, *charger handphone* warna putih, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau dan beras dengan berat sekitar 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa Anak Korban menyadari hal tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 pukul 07.00 WIB saat Anak Korban bangun dari tidur;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat kejadian tersebut dan tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua Anak Korban di Kabupaten Lebong;
- Bahwa saat Anak Korban bangun tidur pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 pukul 07.00 WIB tersebut, Anak Korban tidak dapat menemukan *handphone* yang sebelumnya Anak Korban letakkan di dekat tempat Anak Korban tidur. Kemudian Anak Korban keluar dan mengecek barang-barang dan melihat bahwa tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau juga sudah tidak ada lagi di dapur. Selanjutnya Anak Korban juga melihat beras sekitar 12 (dua belas) kilogram yang sebelumnya terletak di dalam tabung cat besar di kamar orang tua Anak Korban juga sudah hilang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban tinggal sendirian di rumah itu, karena orang tua Anak Korban sedang pergi;
- Bahwa Anak Korban ada mengecek pintu depan dan pintu belakang rumah, semuanya masih tertutup rapat. Pada saat Anak Korban mengecek

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu samping rumah, Anak Korban melihat pintu tersebut masih tertutup plang kayu tetapi grendel yang terbuat dari besi sudah bengkok dan rusak;

- Bahwa kemudian Anak Korban pergi mencari kakek Anak Korban yaitu Saksi 2 di sawah dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi 2 mengajak Anak Korban pulang untuk memeriksa kondisi rumah Anak Korban. Kemudian Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW dan selanjutnya melapor ke Polsek hari itu juga;

- Bahwa semua pintu dan jendela rumah tersebut sudah Anak Korban tutup dengan baik sebelum kejadian;

- Bahwa Anak Korban mulai tidur sebelum kejadian pada pukul 22.30 WIB;

- Bahwa antara pukul 00.00 WIB hingga 01.00 WIB, Anak Korban sempat terbangun pada malam tersebut;

- Bahwa saat terbangun, Anak Korban melihat lampu sudah padam. Saat itu Anak Korban tidak curiga, karena sebelum tidur, token listrik memang sudah berbunyi. Tetapi saat pagi setelah kejadian, Anak Korban melihat MCB listrik rumah tersebut turun sehingga listrik padam;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kejadian itu juga;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena tinggal berdekatan rumah;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut. Anak Korban baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelakunya setelah Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa setelah polisi menggeledah rumah Terdakwa, hanya *handphone* dan beras yang bisa ditemukan kembali, sedangkan tabung gas tidak ditemukan;

- Bahwa Anak Korban tidak ada menemukan alat yang digunakan Terdakwa untuk membuka pintu samping rumah tersebut;

- Bahwa yang Anak Korban lihat setelah kejadian, pintu samping rumah tersebut rusak pada bagian grendel besinya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sudah pada tanggal 4 Januari 2024 dini hari;

- Bahwa Anak Korban yakin sudah mengunci semua pintu dengan baik sebelum tidur;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



- Bahwa rumah tersebut ada pagarnya;
- Bahwa Anak Korban menyatakan bahwa:
 - Mengenali 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y01A sebagai kotak dari *handphone* yang hilang dalam kejadian tersebut;
 - Mengenali 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru dengan nomor IMEI 1: 861895069738830 dan nomor IMEI 2: 86189506973882 sebagai *handphone* milik Anak Korban yang hilang dalam kejadian tersebut;
 - Mengenali 1 (satu) unit *charger handphone* warna putih sebagai *charger handphone* milik Anak Korban yang juga ikut hilang dalam kejadian tersebut;
 - Mengenali 1 (satu) buah karung berisikan beras dengan berat \pm 12 (dua belas) kilogram sebagai beras yang hilang dalam kejadian tersebut;
 - Tidak mengenali 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat merek POLO MIAMI;
 - Tidak mengenali 1 (satu) buah jaket warna merah;
 - Tidak mengenali 1 (satu) buah ranting kayu dengan panjang \pm 18 (delapan belas) sentimeter;
 - Mengenali 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau sebagai tabung gas yang hilang dalam kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

2. Saksi 2 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa ada kejadian kemalingan yang dialami oleh cucu Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua Anak Korban tinggal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban yang datang menemui Saksi di sawah setelah kejadian;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengatakan bahwa rumahnya dimasuki orang;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada RW. Kemudian pada hari itu juga Saksi melapor ke polisi;
- Bahwa setelah pulang dari sawah, Saksi sempat memeriksa rumah tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat grendel besi pada pintu samping rumah tersebut yang dirusak oleh pelaku;
- Bahwa yang hilang dalam kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru beserta *charger*-nya, beras seberat 12 (dua belas) kilogram dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- Bahwa belum pernah terjadi kejadian serupa sebelumnya di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kejadian itu juga;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak tahu bahwa Terdakwa adalah pelaku dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi yang menemukan tabung gas tersebut karena ada orang yang bilang bahwa ada tabung gas yang disembunyikan di depan rumah, tetapi tidak tahu siapa yang punya, sehingga tabung tersebut Saksi ambil dan tunjukkan kepada Anak Korban dan Anak Korban mengenali tabung tersebut sebagai tabung gas miliknya yang hilang dalam kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban mengatakan “Nek, rumah kami telah dicuri orang”;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RW, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa:
 - Mengenali 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y01A sebagai kotak dari *handphone* yang hilang dalam kejadian tersebut;
 - Mengenali 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru dengan nomor IMEI 1: 861895069738830 dan nomor IMEI 2: 86189506973882 sebagai *handphone* yang hilang dalam kejadian tersebut;
 - Mengenali 1 (satu) unit *charger handphone* warna putih sebagai *charger handphone* yang juga ikut hilang dalam kejadian tersebut;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenali 1 (satu) buah karung berisikan beras dengan berat \pm 12 (dua belas) kilogram sebagai beras yang hilang dalam kejadian tersebut;
- Tidak mengenali 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO MIAMI;
- Tidak mengenali 1 (satu) buah jaket warna merah;
- Tidak mengenali 1 (satu) buah ranting kayu dengan panjang \pm 18 (delapan belas) sentimeter;
- Mengenali 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau sebagai tabung gas yang hilang dalam kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Hasanul Supri alias Sanal bin (alm.) Gerak Amin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa ada kejadian Saksi diajak oleh anggota polisi yaitu Saksi Aziz Wiranda dan Saksi Robi Mardani untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut terjadi pada tanggal 4 Januari 2024 pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saat itu hanya ada istri Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit *handphone* beserta *charger* yang disimpan di dalam tas dan beras yang disimpan di dalam karung di bawah tumpukan pakaian;
- Bahwa tidak ditemukan tabung gas dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polsek;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi di Jalan Tapus;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa:
 - Tidak mengenali 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y01A;
 - Mengenali 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru dengan nomor IMEI 1: 861895069738830 dan nomor IMEI 2: 86189506973882 sebagai *handphone* yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



- Mengenali 1 (satu) unit *charger handphone* warna putih sebagai *charger* yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut;
- Mengenali 1 (satu) buah karung berisikan beras dengan berat ± 12 (dua belas) kilogram sebagai beras yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut;
- Mengenali 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat merek POLO MIAMI sebagai tas tempat barang bukti *handphone* dan *charger* disimpan;
- Tidak mengenali 1 (satu) buah jaket warna merah;
- Tidak mengenali 1 (satu) buah ranting kayu dengan panjang ± 18 (delapan belas) sentimeter;
- Tidak mengenali 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Aziz Wiranda alias Aziz bin Alam Tani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Saksi menerima laporan dari Saksi 2 bahwa telah terjadi pencurian di rumah Anak Korban di Kabupaten Lebong;
- Bahwa atas laporan tersebut, ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, gelar perkara hingga penyidikan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dicurigai sebagai pelaku dalam kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa diduga kuat sebagai pelaku pencurian tersebut. Oleh karena itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong. Saat dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti sehingga dilanjutkan dengan penetapan tersangka terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, hanya ada istri Terdakwa yang berada di rumah, sedangkan Terdakwa sedang berada di tempat kerja;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa mempersilahkan saat akan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru dengan nomor IMEI 1: 861895069738830 dan nomor IMEI 2: 86189506973882, 1 (satu) unit *charger handphone* warna putih dan 1 (satu) buah karung berisikan beras dengan berat sekitar 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi Hasanah Supri selaku Ketua RW setempat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Tapus setelah selesai dilakukan penggeledahan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru sekali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana tabung gas tersebut ditemukan, karena tabung gas tersebut ditemukan sendiri oleh Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tabung gas tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dan tidak dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa:
 - Mengenal 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y01A sebagai kotak dari *handphone* yang hilang dalam kejadian tersebut;
 - Mengenal 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru dengan nomor IMEI 1: 861895069738830 dan nomor IMEI 2: 86189506973882 sebagai *handphone* yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut;
 - Mengenal 1 (satu) unit *charger handphone* warna putih sebagai *charger* yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut;
 - Mengenal 1 (satu) buah karung berisikan beras dengan berat \pm 12 (dua belas) kilogram sebagai beras yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut;
 - Mengenal 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO MIAMI sebagai tas tempat barang bukti *handphone* dan *charger* disimpan;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenali 1 (satu) buah jaket warna merah sebagai barang bukti yang diamankan dalam perkara ini;
- Mengenali 1 (satu) buah ranting kayu dengan panjang \pm 18 (delapan belas) sentimeter sebagai barang bukti yang diamankan dalam perkara ini;
- Mengenali 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau sebagai tabung gas yang hilang dalam kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Robi Mardani alias Robi bin Saipul di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Saksi Aziz Wiranda menerima laporan dari Saksi 2 bahwa telah terjadi pencurian di rumah Anak Korban di Kabupaten Lebong;
- Bahwa atas laporan tersebut, ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, gelar perkara hingga penyidikan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dicurigai sebagai pelaku dalam kejadian tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa diduga kuat sebagai pelaku pencurian tersebut. Oleh karena itu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong. Saat dilakukan pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti sehingga dilanjutkan dengan penetapan tersangka terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, hanya ada istri Terdakwa yang berada di rumah, sedangkan Terdakwa sedang berada di tempat kerja;
- Bahwa istri Terdakwa mempersilahkan saat akan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa dalam pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa beras seberat sekitar 12 (dua belas) kilogram dari bawah tumpukan pakaian serta *handphone* beserta *charger*-nya dari dalam tas;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



- Bahwa setelah ditemukan, barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polsek;
- Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi Hasanah Supri selaku Ketua RW setempat;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan tersebut, ada informasi yang menyebutkan bahwa Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerjanya. Kemudian Saksi dan Saksi Aziz Wiranda langsung bergerak melakukan penangkapan Terdakwa di Jalan Tapus;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tabung gas tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dan tidak dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa:
 - Mengenali 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y01A sebagai kotak dari *handphone* yang hilang dalam kejadian tersebut;
 - Mengenali 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru dengan nomor IMEI 1: 861895069738830 dan nomor IMEI 2: 86189506973882 sebagai *handphone* yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut;
 - Mengenali 1 (satu) unit *charger handphone* warna putih sebagai *charger* yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut;
 - Mengenali 1 (satu) buah karung berisikan beras dengan berat ± 12 (dua belas) kilogram sebagai beras yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut;
 - Mengenali 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat merek POLO MIAMI sebagai tas tempat barang bukti *handphone* dan *charger* disimpan;
 - Mengenali 1 (satu) buah jaket warna merah sebagai barang bukti yang diamankan dalam perkara ini;
 - Mengenali 1 (satu) buah ranting kayu dengan panjang ± 18 (delapan belas) sentimeter sebagai barang bukti yang diamankan dalam perkara ini;
 - Mengenali 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau sebagai tabung gas yang hilang dalam kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri beras, tabung gas dan *handphone* milik Anak Korban di rumahnya di Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah Anak Korban karena Terdakwa tinggal bertetangga tetapi Terdakwa tidak akrab dengan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena keluarga Terdakwa sudah tidak bisa makan lagi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh tani karet;
- Bahwa dari pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa tidak bekerja dan tidak punya penghasilan;
- Bahwa Terdakwa punya 2 (dua) orang anak yang menjadi tanggungan;
- Bahwa Terdakwa memilih rumah Anak Korban secara acak (asal pilih);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk melakukan perbuatan tersebut pada pukul 00.00 WIB. Saat itu Terdakwa datang sendirian dengan cara berjalan kaki tanpa membawa alat apapun;
- Bahwa saat itu hanya ada Anak Korban di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu samping yang terbuat dari kayu;
- Bahwa pintu tersebut tertutup dan terkunci menggunakan grendel;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel grendel pintu tersebut dari luar dengan menggunakan sebatang kayu yang dimasukkan melalui celah yang ada pada pintu tersebut. Setelah dicongkel, Terdakwa mendorong pintu tersebut hingga grendelnya rusak dan pintu terbuka;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu samping, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah dan mengambil beras yang tersimpan di dalam ember cat. Setelah itu, Terdakwa mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



masih terpasang di dapur. Kemudian, Terdakwa mengambil *handphone* beserta *charger*-nya dari dalam kamar tempat Anak Korban tidur;

- Bahwa pintu kamar Anak Korban tersebut tidak terkunci;
- Bahwa saat itu, Anak Korban sedang tidur;
- Bahwa saat itu *handphone* tersebut sedang dicas dan terletak di samping badan Anak Korban di atas kasur;
- Bahwa setelah diambil, *handphone* beserta *charger*-nya tersebut Terdakwa simpan di dalam jaket;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping tadi dan pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak terbangun dari tidurnya;
- Bahwa saat keluar dari rumah tersebut, Terdakwa menurunkan MCB listrik rumah tersebut sehingga listrik rumah tersebut padam, baru kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sudah memeriksa atau mengintai keadaan rumah tersebut. Saat itu Terdakwa melihat di rumah tersebut hanya ada Anak Korban seorang diri;
- Bahwa ide untuk melakukan perbuatan tersebut muncul saat Terdakwa mengintip kondisi rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan tidak ada yang membantu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin sebelumnya kepada Anak Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan yang serupa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saat membuka pintu tersebut, Terdakwa mencongkel palang kayu yang mengunci pintu tersebut sehingga terbuka, baru kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut sehingga grendelnya rusak (bengkok);
- Bahwa rencananya, tabung gas tersebut akan Terdakwa jual, *handphone* dan *charger handphone* akan Terdakwa gunakan sendiri dan beras akan Terdakwa konsumsi bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa:
 - Tidak mengenali 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y01A;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenal 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru dengan nomor IMEI 1: 861895069738830 dan nomor IMEI 2: 86189506973882 sebagai *handphone* yang Terdakwa ambil dalam kejadian tersebut;
 - Mengenal 1 (satu) unit *charger handphone* warna putih sebagai *charger* yang Terdakwa ambil dalam kejadian tersebut;
 - Mengenal 1 (satu) buah karung berisikan beras dengan berat ± 12 (dua belas) kilogram sebagai beras yang Terdakwa ambil dalam kejadian tersebut;
 - Mengenal 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat merek POLO MIAMI sebagai tas tempat Terdakwa menyimpan *handphone* dan *charger* curian di rumah;
 - Mengenal 1 (satu) buah jaket warna merah sebagai jaket yang Terdakwa gunakan saat kejadian;
 - Mengenal 1 (satu) buah ranting kayu dengan panjang ± 18 (delapan belas) sentimeter sebagai alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel plang kayu pintu samping rumah tersebut;
 - Mengenal 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau sebagai tabung gas yang Terdakwa ambil dalam kejadian tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan baginya maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru dengan *casing* warna hitam IMEI 1: 861895069738830 IMEI 2: 86189506973882;
2. 1 (satu) unit *charger handphone* warna putih;
3. 1 (satu) buah karung berisikan beras dengan berat ± 12 (dua belas) kilogram;
4. 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat merek POLO MIAMI;
5. 1 (satu) buah jaket warna merah;
6. 1 (satu) buah ranting kayu dengan panjang ± 18 (delapan belas) sentimeter;
7. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau;
8. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y01A;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban yang berada di Kabupaten

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Lebong dengan cara berjalan kaki, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengintip dan melihat di dalam rumah hanya ada Anak Korban seorang diri sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke pintu samping rumah yang tertutup dan terkunci menggunakan grendel, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel grendel pintu dari luar menggunakan ranting kayu dengan panjang ± 18 (delapan belas) sentimeter yang dimasukkan melalui celah yang ada pada pintu tersebut, setelah dicongkel Terdakwa mendorong pintu hingga grendelnya rusak dan pintu tersebut terbuka;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke kamar orang tua Anak Korban dan mengambil beras seberat ± 12 (dua belas) kilogram yang tersimpan di dalam ember cat, kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau yang masih terpasang, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban sedang tidur dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru dengan *casing* warna hitam yang sedang dicas beserta 1 (satu) unit *charger handphone* warna putih yang terletak di samping badan Anak Korban di atas kasur, kemudian Terdakwa menyimpan *handphone* dan *charger handphone* tersebut di dalam jaket warna merah yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu samping dan menurunkan MCB listrik rumah tersebut sehingga listrik rumah padam, kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB, Anak Korban bangun tidur dan mendapati bahwa *handphone* beserta *charger handphone* milik Anak Korban yang sebelumnya Anak Korban letakkan di dekat tempat Anak Korban tidur, tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau yang sebelumnya berada di dapur, serta beras seberat sekitar 12 (dua belas) kilogram yang sebelumnya terletak di kamar orang tua Anak Korban sudah hilang, setelah itu Anak Korban mengecek pintu samping rumah yang kondisinya tertutup namun grendel pintu yang terbuat dari besi sudah bengkok dan rusak, kemudian Anak Korban pergi mencari kakek Anak Korban, yakni Saksi 2 dan melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi 2 sempat mengecek kondisi rumah Anak Korban, melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW setempat dan ke Polsek;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 WIB, Saksi Aziz dan Saksi Robi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong yang disaksikan oleh Saksi Sanal selaku Ketua RW setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru beserta 1 (satu) unit

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



charger handphone warna putih yang berada di dalam tas sandang warna coklat merek POLO MIAMI dan 1 (satu) buah karung berisikan beras dengan berat sekitar 12 (dua belas) kilogram yang berada di bawah tumpukan pakaian, setelah itu Terdakwa ditangkap di Jalan Tapus sehingga Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polsek;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tabung gas adalah untuk dijual, *handphone* dan *charger handphone* akan Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan beras untuk Terdakwa konsumsi bersama keluarga;
- Bahwa *handphone*, *charger handphone*, beras, dan tabung gas 3 (tiga) kilogram yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Anak Korban dan Terdakwa tidak ada minta izin dari Anak Korban untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Anak Korban sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang di rumah Anak Korban tersebut, Anak Korban sedang tidur di dalam kamar sehingga pada saat kejadian Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Robinson alias Robin bin (alm.) Dalhadi sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan S. R. Sianturi, S.H., yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mengambil

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting yang dimaksud barang adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, atau dengan kata lain benda yang berwujud dan bergerak, namun disamping pengertian barang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tidak berwujud dan tidak bergerak juga dapat menjadi objek pencurian, sepanjang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah barang yang ada dalam penguasaan pelaku yang dimaksudkan untuk dimilikinya merupakan barang milik orang lain berdasarkan alas hak yang sah atau sebagian dari barang itu merupakan milik si pelaku dan sebagian lainnya milik orang lain, namun pelaku berkehendak untuk memiliki barang tersebut sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H. dalam mengartikan dengan maksud, yaitu dengan maksud disini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti yang sempit sehingga ia haruslah diartikan sebagai opzet als oogmerk, dimana opzet als oogmerk atau kesengajaan dengan maksud adalah bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan dimiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa adanya alas hak serta bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban yang berada di Kabupaten Lebong dengan cara berjalan kaki, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengintip dan melihat di dalam rumah hanya ada Anak Korban seorang diri sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke pintu samping rumah yang tertutup dan terkunci menggunakan grendel, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel grendel pintu dari luar menggunakan ranting kayu dengan

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



panjang ± 18 (delapan belas) sentimeter yang dimasukkan melalui celah yang ada pada pintu tersebut, setelah dicongkel Terdakwa mendorong pintu hingga grendelnya rusak dan pintu tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke kamar orang tua Anak Korban dan mengambil beras seberat ± 12 (dua belas) kilogram yang tersimpan di dalam ember cat, kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau yang masih terpasang, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban sedang tidur dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru dengan *casing* warna hitam yang sedang dicas beserta 1 (satu) unit *charger handphone* warna putih yang terletak di samping badan Anak Korban di atas kasur, kemudian Terdakwa menyimpan *handphone* dan *charger handphone* tersebut di dalam jaket warna merah yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu samping dan menurunkan MCB listrik rumah tersebut sehingga listrik rumah padam, kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB, Anak Korban bangun tidur dan mendapati bahwa *handphone* beserta *charger handphone* milik Anak Korban yang sebelumnya Anak Korban letakkan di dekat tempat Anak Korban tidur, tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau yang sebelumnya berada di dapur, serta beras seberat sekitar 12 (dua belas) kilogram yang sebelumnya terletak di kamar orang tua Anak Korban sudah hilang, setelah itu Anak Korban mengecek pintu samping rumah yang kondisinya tertutup namun grendel pintu yang terbuat dari besi sudah bengkok dan rusak, kemudian Anak Korban pergi mencari kakek Anak Korban, yakni Saksi 2 dan melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi 2 sempat mengecek kondisi rumah Anak Korban, melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW setempat dan ke Polsek;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 16.00 WIB, Saksi Aziz dan Saksi Robi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong yang disaksikan oleh Saksi Sanal selaku Ketua RW setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru beserta 1 (satu) unit *charger handphone* warna putih yang berada di dalam tas sandang warna cokelat merek POLO MIAMI dan 1 (satu) buah karung berisikan beras dengan berat sekitar 12 (dua belas) kilogram yang berada di bawah tumpukan pakaian, setelah itu Terdakwa ditangkap di Jalan

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Tapus sehingga Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke kantor Polsek;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil tabung gas adalah untuk dijual, *handphone* dan *charger handphone* akan Terdakwa gunakan sendiri, sedangkan beras untuk Terdakwa konsumsi bersama keluarga;

Menimbang, bahwa *handphone*, *charger handphone*, beras, dan tabung gas 3 (tiga) kilogram yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Anak Korban dan Terdakwa tidak ada minta izin dari Anak Korban untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Anak Korban sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa telah memindahkan penguasaan atas 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru dengan *casing* warna hitam, 1 (satu) unit *charger handphone* warna putih, beras seberat ± 12 (dua belas) kilogram, dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau yang seluruhnya adalah milik Anak Korban ke dalam penguasaan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana kehendak Terdakwa untuk menguasai barang-barang tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya terlihat dari perbuatan Terdakwa yang membawa barang-barang tersebut dari rumah Anak Korban dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa serta rencana Terdakwa yang mau menjual tabung gas, menggunakan sendiri *handphone* dan *charger handphone* dan mengonsumsi beras bersama keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, dilakukan secara melawan hukum karena tanpa mendapat izin dari Anak Korban selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H. yang mengartikan rumah sebagai setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, pekarangan tertutup sebagai sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya, dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang berarti si pembuat telah berada di dalam rumah atau pekarangan itu tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atau tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua Anak Korban yang berada di Kabupaten Lebong dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang di rumah Anak Korban tersebut, Anak Korban sedang tidur di dalam kamar sehingga pada saat kejadian Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa telah masuk ke dalam rumah orang tua Anak Korban dan mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut pada malam hari, yaitu sekitar pukul 00.00 WIB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh Anak Korban karena pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban sedang tidur di dalam kamar sehingga Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak adalah perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang menimbulkan kerusakan kecil, memotong adalah memutuskan suatu benda menggunakan benda tajam, sedangkan memanjat sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa anak kunci palsu sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, dan juga apabila yang digunakan adalah benar-benar anak kunci, akan tetapi anak kunci tersebut bukanlah anak kunci yang biasa dipakai oleh pemilik barang atau penghuni rumah untuk membuka slot tersebut, kemudian yang dimaksud perintah palsu adalah perintah palsu baik lisan maupun tulisan yang isinya seakan-akan memberikan hak untuk memasuki rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut, sedangkan yang dimaksud pakaian jabatan palsu adalah pakaian atau seragam jabatan yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah orang tua Anak Korban yang berada di Kabupaten Lebong dengan cara berjalan kaki, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengintip dan melihat di dalam rumah hanya ada Anak Korban seorang diri sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke pintu samping rumah yang tertutup dan terkunci menggunakan grendel, kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



mencongkel grendel pintu dari luar menggunakan ranting kayu dengan panjang \pm 18 (delapan belas) sentimeter yang dimasukkan melalui celah yang ada pada pintu tersebut, setelah dicongkel Terdakwa mendorong pintu hingga grendelnya rusak dan pintu tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya untuk dapat masuk ke dalam rumah orang tua Anak Korban, Terdakwa telah mencongkel grendel pintu samping rumah tersebut dan mendorong pintu sehingga grendel pintu tersebut rusak dan pintu terbuka, adapun cara yang dilakukan Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut bukanlah cara yang semestinya dilakukan untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut sehingga telah memenuhi pengertian merusak sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru dengan *casing* warna hitam IMEI 1: 861895069738830 IMEI 2: 86189506973882;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit *charger handphone* warna putih;
3. 1 (satu) buah karung berisikan beras dengan berat \pm 12 (dua belas) kilogram;
4. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau;

yang merupakan hasil dari kejahatan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y01A yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO MIAMI;
2. 1 (satu) buah jaket warna merah;
3. 1 (satu) buah ranting kayu dengan panjang \pm 18 (delapan belas) sentimeter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robinson alias Robin bin (alm.) Dalhadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01A warna biru dengan *casing* warna hitam IMEI 1: 861895069738830 IMEI 2: 86189506973882;
 - 1 (satu) unit *charger handphone* warna putih;
 - 1 (satu) buah karung berisikan beras dengan berat ± 12 (dua belas) kilogram;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y01A;dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat merek POLO MIAMI;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah;
 - 1 (satu) buah ranting kayu dengan panjang ± 18 (delapan belas) sentimeter;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Jazau Elvi Hasani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)